

STATUS KEWARGANEGARAAN WNI YANG BERGABUNG DENGAN ISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Moh. Ramdan Rusdi¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : didikramdhan23@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the citizenship status of Indonesian Citizens who join the ISIS group by reviewing several theories, where the researcher examines the positive law that is regulations of the applicable laws. The research method used is normative juridical or literature in this legal research. Normative legal research method or library (Library Research) is a method or way of researching library materials. Primary legal material collection techniques that the researcher used is legal studies that are regulated in legislation and it regularly applies in Indonesia. The secondary legal material is by conducting a library study, especially searching the opinion of legal experts, expert theories in the field of citizenship, theses, dissertations and legal journals. The results of the analysis show that Indonesian citizens who join ISIS do not necessarily lose their citizenship status.

Keywords: Nationality, Status, Citizenship

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengenai status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dalam kelompok ISIS dengan meninjau beberapa teori, dimana penulis mengkaji hukum positif yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif atau kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*Library Research*) adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, teori-teori ahli dibidang kewarganegaraan, tesis dan disertasi serta jurnal hukum. Hasil dari analisis tersebut bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS tidak semerta-merta kehilangan status kewarganegaraan.

Kata kunci: Kewarganegaraan, Status, Warga Negara.

PENDAHULUAN

Entitas-entitas² baru bermunculan sebagaimana tampak dalam dunia Internasional yang seolah-olah menjadikan entitas diri sebagai sebuah pemerintahan yang berautoritas bahkan sebuah negara sekalipun. Misalnya, *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) mengaku bahwa dirinya merupakan sebuah negara (*Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam/ Islamic State of Irak and Syiria*)

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia):/en-ti-tas /éntitas/ satuan yang berwujud; wujud

yang pada masa itu di deklarasikan pada 29 Juni 2014³ yang meliputi dua komponen negara yaitu Irak dan Suriah.

Pada tahun 2020 ini, Negara Indonesia sedang menghadapi beberapa kendala dalam berjalannya demokrasi, pertahanan dan keamanan negara. Media massa bahkan stasiun televisi menyiarkan kabar, isu, kasus, dan pembahasan yang sama yakni mengenai Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS, lebih mendasar lagi tema yang disajikan berupa persoalan perlu atau tidak eks WNI ISIS dipulangkan⁴, 689 eks WNI ISIS VS 260 juta penduduk Indonesia, presiden menolak kepulangan eks ISIS,⁵ perempuan dan anak dari eks WNI ISIS berpotensi dipulangkan ke Indonesia.⁶ Namun sebagai peneliti, peneliti berfikir bahwa hal tersebut merupakan persoalan mengenai kemanusiaannya, WNI bukan semerta-merta berangkat tanpa sebab-musabab berpindah tempat ke wilayah ISIS, namun banyak problematika yang dihadapinya seperti hal tipu daya kekayaan dan fasilitas yang serba ada, kesehatan dan bahkan ada yang sengaja ingin bergabung dengan kelompok tersebut (ISIS).

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Warga Negara Indonesia yang Bergabung dalam *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS)

Ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa dalam hal kewarganegaraan terutama di Indonesia, selain mengenai asas keturunan (*Ius Sanguinis*) dan asas domisili (*Ius Soli*),⁷ Maka dari itu, dibawah ini merupakan uraian beberapa status atau kategori warga negara yang ditinjau dari asas-asasnya.

Atas dasar asas diatas, terdapat beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini, yakni:⁸

- 1) Asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.

³ Yan Mulyana , Akim, Deasy Silvy Sari, Volume VI No. 1/Juni 2016. *Power Negara Islam Irak Dan Suriah (Islamic State Of Irak And Suriah, Isis)*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Hal 20

⁴ Dikutip dari Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polemik-wni-eks-isis-dipulangkan-atau-dibiarkan.html>, Diakses pada 20 Juni 2020

⁵ Dikutip dari CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213133030-32-474269/jokowi-minta-689-wni-eks-isis-dicekal-masuk-indonesia>, Diakses pada 20 Juni 2020

⁶ Dikutip dari ayosemarang.com, <https://www.ayosemarang.com/read/2020/03/07/53322/pemerintah-berpotensi-pulangkan-perempuan-dan-anak-anak-wni-eks-isis-di-suriah>, Diakses pada 20 Juni 2020

⁷ Umi Salamah, MBM. Munir, Suratman, 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Malang : Madani. Hal. 81-82

⁸ *Ibid*

- 2) Asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik dalam maupun luar negeri.
- 3) Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
- 4) Asas kebenaran substantif, adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 5) Asas non-diskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- 6) Asas keterbukaan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, adalah yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- 7) Asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- 8) Asas publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Dalam menentukan kewarganegaraan dipergunakan dua stelsel atau tata aturan yang mengikat kewarganegaraan, disamping asas yang tersebut di atas. Stelsel yang disebut itu adalah:⁹

- 1) Stelsel aktif, orang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara.
- 2) Stelsel pasif, orang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu.

Berkenaan dengan kedua stelsel itu harus dibedakan dan mengakibatkan konsekuensi hukum berupa:

- 1) Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dan berpindah kewarganegaraan tertentu. Hal ini berlaku dalam stelsel aktif.

⁹ *Ibid*

- 2) Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain. Seseorang tetap memilih negara kelahirannya. Hal ini berlaku dalam stelsel pasif.

Dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan menurut salah satu keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) dipergunakan baik stelsel aktif dengan Hak Opsi, yang dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan Eropa. Penerapan stelsel pasif dengan Hak Repudiasi, yang dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan Timur Asing, seperti keturunan Cina, Korea, Jepang, dan Arab.

Namun dalam perihal pembahasan kali ini peneliti bukan membahas/meneliti yang berkenaan dengan tindakan ataupun kasus terorisme di Indonesia bahkan isu di kancah Internasional, akan tetapi mengenai status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

ISIS atau *Islamic State of Iraq and Syria* (*Islamic State in Iraq and al-Syam*) merupakan terjemahan dari organisasi Ad-Daulah al-Islamiyah fi al-Iraq wa asy-Syam. Tapi, Associated Press dan Amerika Serikat menyebutnya sebagai *Islamic State in Iraq and The Levant* (ISIL).¹⁰ Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara, terdapat beberapa syarat bagi suatu objek untuk dapat dikategorikan sebagai suatu Negara, yaitu: (a) penduduk tetap (masyarakat); (b) wilayah tertentu; (c) pemerintahan; dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain.¹¹

Dengan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ISIS bukan sebuah negara karena tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat dan sebuah pengakuan dari negara lain. Maka dari itu, sebuah negara harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana telah dicantumkan diatas.

Dalam hal ini, ada kaitannya dengan pembahasan mengenai terorisme dan radikalisme dimana ada penekanan pembahasan mengenai status kewarganegaraan. Untuk itu, terorisme adalah salah satu jenis radikalisme yang terbukti menjadi jenis kekerasan yang mengakibatkan disharmonisasi sosial,¹² dimana radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme dan terorisme identik dengan radikalisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrim.¹³ Maka dari itu hal ini

¹⁰ Dikutip dari <http://www.dakwatuna.com/2014/06/30/53863/asal-muasal-isis-danperkembangannya>, yang diakses pada 10 Mei 2020

¹¹ Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak Dan Kewajiban Negara

¹² Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari K, 2019. "Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan."Yurispruden. Volume 2. Hal. 185. Malang

¹³ Fanny Tanuwijaya, Sunardi. 2018, "Menggalakkan Dekonstruksi Terhadap Bibit-Bibit Terorisme Di Indonesia". Yurispruden Volume 1 Hal 73. Malang

tidak dapat kemudian dipandang sebelah mata, karena mudaratnya terlalu besar yang akan ditanggungkan pada negara ini dan tentunya yang ada didalamnya yakni bangsa sendiri.

Nasir Djamit dalam diskusi mengenai persoalan “Perluakah Eks WNI ISIS Dipulangkan Dalam Siaran Stasiun Televisi” Kompas pada 6 Februari 2020 tersebut mengatakan bahwa pemerintah sudah pernah memulangkan WNI eks ISIS pada tahun 2016-2017, lalu kemudian kenapa sekarang pemerintah bingung.¹⁴

Namun, wacana pencabutan status kewarganegaraan WNI berawal dari beberapa persoalan atas bentuk kasus penanggulangan terorisme yang dilakukan negara lain, seperti Australia, dan Belanda, yang telah terlebih dahulu melakukan pencabutan status kewarganegaraan terhadap warganya yang terbukti menjadi anggota militan ISIS di timur tengah. Menteri Kehakiman dan Keselamatan Belanda, Stef Blok, mengatakan, “Dengan pencabutan kewarganegaraan ini mereka tidak mungkin bepergian ke Belanda atau negara Schengen lainnya.”¹⁵ Sedangkan di Australia, lima orang yang terbukti bergabung dalam Organisasi Teroris Internasional telah dicabut status kewarganegaraannya. Menteri Dalam Negeri Australia Dutton, mengatakan: “Kami telah mengambil keputusan bahwa orang-orang ini terlibat kegiatan serius yang berkaitan dengan teroris,”¹⁶ dengan itu, ada beberapa usulan atas sanksi yang berupa pencabutan status kewarganegaraan terhadap WNI yang bergabung dalam Organisasi Teroris Internasional mendapat beragam tanggapan oleh para pakar, doktrin, bahkan oleh aktivis Hak Asasi Manusia di Indonesia mengenai kasus ini. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat bahwa:¹⁷ Pemerintah tak boleh terbawa *tren* teori pencabutan status kewarganegaraan ini karena ada banyak faktor dari WNI pengikut ISIS yang harus didalami terlebih dahulu. Tentunya, barang tentu penerapan sanksi pencabutan status kewarganegaraan seseorang (apabila diterapkan) tidak dapat disama-ratakan penerapannya terhadap seseorang yang keterlibatannya hanya sebatas meyakini ajaran yang termasuk paham teroris. Karena pada prinsipnya, seseorang tidak dapat dihukum hanya atas apa yang dipikirkannya (*Cogitationis poenam Nemo Patitur*).

Maka dari itu, dalam hal ini sebab hilangnya kewarganegaraan berdasarkan aturan pelaksanaan mengenai Tata Cara Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Menyampaikan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara

¹⁴ Di kutip dari Kompas.com <https://www.kompas.tv/article/65482/eks-isis-ternyata-sudah-pernah-pulang-satu-meja-the-forum-bag2> diakses pada 17 Juni 2020

¹⁵ Dikutip dari <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/13/2054%204891/pengadilan-den-haag-cabut-kewarganegaraan-4-%20teroris-belanda>, diakses pada 23 Juni 2020

¹⁶ Dikutip dari <https://www.viva.dalam.co.id/berita/dunia/1063324-australia-cabut-kewarganegaraan-lima-teroris>, diakses pada 21 Juni 2020.

¹⁷ Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/597296/soal-kewarganegaraan-isis-pengamat-cek-uu>. Diakses pada 17 Juni 2020.

Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) dan (2) Nomor 2 Tahun 2007 adalah sebaga berikut:¹⁸

Ayat (1)

- a. Seorang yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia. Orang yang sengaja masuk dalam dinas tentara asing khususnya, maka otomatis atas perbuatannya tersebut melawan hukum.
- b. Seorang secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia. Artinya, Orang yang sengaja masuk dalam dinas asing khususnya, maka otomatis atas perbuatannya tersebut melawan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Seorang secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau ia menyatakan sumpah setia kepada bagian dari negara asing tersebut. Artinya, secara peraturan perundang-undangan yang berlaku perbuatan tersebut sudah menyalahi aturan.

Sebagaimana isi dalam pasal tersebut yang telah dicantumkan pada pasal 1 huruf (c) dan (d) sebagaimana dimaksud adalah dinas tentara asing dan dinas asing tersebut sudah dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan. Maka dari itu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia mengenai beberapa definisi yang terdapat dalam pasal 1 Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yakni:

- a. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
- c. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Oleh karena itu, dengan penjelasan beberapa pasal tersebut, terdapat dua poin yang peneliti dapatkan bahwa *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) bukan merupakan sebuah bentuk militer atau bahkan tentara, karena tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata, sementara anggota yang bergabung dengan ISIS bukan merupakan angkatan perang

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007

(militer) yang tidak membela negara sebagai bentuk pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Selain itu, ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) juga bukan merupakan suatu negara karena tidak memenuhi syarat-syarat yang bisa dikategorikan sebuah negara, yakni salah satunya adalah memiliki pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Maka dari itu, seorang yang dengan sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada ISIS, tidak dapat dikatakan sebagai sebab hilangnya kewarganegaraan karena kembali ke pembahasan awal bahwa ISIS bukan sebuah negara. Artinya, secara peraturan perundang-undangan yang berlaku perbuatan tersebut tidak menyalahi aturan Pasal 31 huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007.

Dengan itu, dapat dikatakan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) merupakan hal yang absah karena hukum positif sebagaimana peneliti sebutkan dalam sebelumnya bahwa tidak dapat dikatakan jika seorang WNI tersebut secara otomatis telah kehilangan kewargaannya. Sebagaimana isi dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tidak ditemukan salah satu syarat seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan dalam konteks keterlibatannya dengan ISIS. Dengan kata lain, tidak ada frasa dalam ketentuan di atas yang dapat mendukung adanya pencabutan status kewarganegaraan WNI.¹⁹ Dengan itu, sebagai WNI tetap mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I angka 4 yakni “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Adalah Tanggungjawab Negara, Terutama Pemerintah”.

Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia yang Bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS)

Secara normatif, prinsipnya bahwa setiap pemerintah melakukan sebuah tindakan harusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bahkan berdasarkan pada kewenangan. Biasanya hal tersebut memang dianut di setiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip ini ada beberapa hal yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Ada negara yang begitu ketat berpegang pada prinsip ini, namun ada pula negara yang tidak begitu ketat menerapkannya. Artinya pemerintah dalam bertindak itu perlu adanya kerjasama dengan badan-badan pemerintahan atau non pemerintahan yakni untuk mempermudah untuk kemudian melaksanakan tugasnya sebagai pemerintahan agar nantinya pemerintah tidak begitu fundamental menghadapi suatu permasalahan. Jadi, pemerintah tidak

¹⁹ Kifly Arafat Samu, 2018. “Status Hukum Warga Negara Indonesia Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Internasional”, *Lex Et Societatis* Vol. VI, Hal 76

serta-merta bekerja atas dirinya sebagai administrator, tapi juga ada pihak yang turut membantu melaksanakan jalannya pemerintahan.

Perlindungan hukum pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat macam-macam dan jenis-jenis perlindungan hukum yang cukup sering didengar. Menurut Muchsin, “perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undang yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁰

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan Hukum secara preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa:²¹

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Ditinjau dari Undang-Undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Indonesia sudah sangat tegas dan bersikap kehati-hatian mengenai urusan keimigrasian dimana dalam hal ini mengenai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan hal tersebut merupakan tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara.

b) Perlindungan Hukum Represif

²⁰ Ray Pratama Siadari, 2015, “Teori Perlindungan Hukum”, URL <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, Diakses tanggal 4 Juli 2020

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Maka dari itu, tidak hanya negara ataupun pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk kemudian melindungi warga negaranya dalam negeri maupun diluar negeri. Jadi, sebagaimana yang telah disebutkan pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 desember pasal 1-6 1948 melalui resolusi 217 a (III) dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, maka hak-hak terhadap WNI tetap diutamakan sehingga dapat menghindari atau bersikap kehati-hatian terhadap kasus ini, karena hal tersebut tidak dapat dihilangkan dari persoalan hak asasi manusia dalam sebuah pemenuhan perlindungan hukum oleh pemerintah kepada Warga Negara Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah pasal 31 Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Menyampaikan Pernyataan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) tidaklah berakibat pada hilangnya status kewarganegaraan, karena ISIS bukan merupakan sebuah negara berdasarkan konvensi Montevideo tahun 1933 dan tidak termasuk dalam kategori tentara berdasarkan pasal 1 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Perlindungan Hukum terdiri dari 2, yaitu preventif dan represif. Perlindungan Hukum secara preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dimana Pemerintah Indonesia sudah sangat tegas dan bersikap kehati-hatian mengenai urusan keimigrasian dimana dalam hal ini mengenai tentang lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan hal tersebut merupakan tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Sedangkan tindakan represif sebagaimana yang telah disebutkan pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 Alinea ke-4, Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2005, UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri, Peraturan Menteri Luar Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 desember pasal

1-6 1948 melalui resolusi 217 a (III), maka hak-hak terhadap WNI tetap diutamakan sehingga dapat bersikap kehati-hatian terhadap persoalan ini mengenai status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), karena hal tersebut tidak dapat dihilangkan dari persoalan hak asasi manusia dalam sebuah pemenuhan perlindungan hukum oleh pemerintah kepada Warga Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang, Nomor 39, Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang, Nomor 15, Tahun 2003, Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 46, Tahun 2010, Tentang Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme

Konvensi Montevideo 1933, Tentang Hak Dan Kewajiban Negara

Buku

Ridwan, (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Suardi Tasrif. (____). *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori Dan Praktek*.
Bandung: C.V. Abardin

Umi Salamah, Munir, Suratman. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan
Tinggi*. Malang: Madani

Jurnal

Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari K. (2019). *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai
Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan*.Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas
Islam Malang. Volume 2. Nomor 2

Fanny Tanuwijaya; Sunardi. (2018). *Menggalakkan Dekonstruksi Terhadap Bibit-Bibit
Terorisme Di Indonesia*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam
Malang. Volume 1. Nomor 1

Yan Mulyana , Akim, Deasy Silvy Sari. (2016). *Power Negara Islam Irak Dan Suriah (Islamic
State Of Irak And Suriah, Isis)*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume VI

Kifly Arafat Samu. (2018). *Status Hukum Warga Negara Indonesia Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Internasional*, Lex Et Societatis Volume VI

Internet

Dikutip dari <http://www.dakwatuna.com/2014/06/30/53863/asal-muasal-isis-danperkembangannya>, yang diakses pada 10 Mei 2020

Di kutip dari <https://www.kompas.tv/article/65482/eks-isis-ternyata-sudah-pernah-pulang-satu-meja-the-forum-bag2> diakses pada 17 Juni 2020

Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/597296/soal-kewarganegaraan-isis-pengamat-cek-uu>. Diakses pada 17 Juni 2020.

Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/14095761/ralat-pernyataan-mahfud-sebut-pencabutan-kewarganegaraan-terduga-teroris-tak>. Diakses pada 17 Juni 2020

Dikutip dari <http://www.imparsial.org/publikasi/opini/pencabutankewarganegaraan/>, diakses pada 17 Juni 2020

Dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/polemik-wni-eks-isis-dipulangkan-atau-dibiarkan.html>, Diakses pada 20 Juni 2020

Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213133030-32-474269/jokowi-minta-689-wni-eks-isis-dicekal-masuk-indonesia>, Diakses pada 20 Juni 2020

Dikutip dari <https://www.ayosemarang.com/read/2020/03/07/53322/pemerintah-berpotensi-pulangkan-perempuan-dan-anak-anak-wni-eks-isis-di-suriah>, Diakses pada 20 Juni 2020

Dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/polemik-wni-eks-isis-dipulangkan-atau-dibiarkan.html>, Diakses pada 20 Juni 2020

Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213133030-32-474269/jokowi-minta-689-wni-eks-isis-dicekal-masuk-indonesia>, Diakses pada 20 Juni 2020

Dikutip dari <https://www.ayosemarang.com/read/2020/03/07/53322/pemerintah-berpotensi-pulangkan-perempuan-dan-anak-anak-wni-eks-isis-di-suriah>, Diakses pada 20 Juni 2020

Dikutip dari <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1063324-australia-cabut-kewarganegaraan-lima-teroris>, diakses pada 21 Juni 2020.

Dikutip dari <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/13/2054%204891/pengadilan-den-haag-cabut-kewarganegaraan-4-%20teroris-belanda>, diakses pada 23 Juni 2020